



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/189/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : bahwa dalam rangka menyukseskan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009;
9. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/  
Madrasah (TP UKS/M) dengan Susunan Keanggotaan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
mempunyai tugas:
- a. menyusun RENJA pembinaan dan pengembangan  
Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) yang  
meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan  
dan pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat;
  - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
  - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan  
pengembangan UKS/M di wilayahnya;
  - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil,  
kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan  
UKS/M;
  - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M  
dan Sekretariat Tetap TP UKS/M;
  - g. melaksanakan penjarangan kesehatan dan  
pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;
  - h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K,  
pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta program  
kecacangan;
  - i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor,  
pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik  
di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan  
yang berlaku;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  
program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan,  
UKS/M dan media KIE untuk Sekolah/Madrasah;
  - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi;  
dan
  - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 9 Februari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/189/432.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Pelindung	Bupati
2	Pengarah	Wakil Bupati
3	Penasehat	a. Ketua DPRD b. Komandan Kodim 0826 c. Kapolres d. Kepala Kejaksaan Negeri e. Ketua Pengadilan Negeri
4	Ketua	Sekretaris Daerah
5	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
7	Anggota	a. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Unsur Dinas Kesehatan c. Unsur Kantor Kementerian Agama d. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah e. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana f. Unsur Dinas Lingkungan Hidup g. Unsur Dinas Perhubungan h. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian i. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja j. Unsur Bagian Hukum k. Unsur Bagian Kesejahteraan Masyarakat

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN